



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yeyep Bin H. Mastaka**.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 September 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Cipedang Blok Kanem RT. 012 RW. 003
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Yeyep Bin H. Mastaka ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEYEP Bin H. MASTAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **YEYEP Bin H. MASTAKA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
 - 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang.
 - 2 (dua) buah dadu bergambar binatang.
 - 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah accu.
 - 2 (dua) buah tas warna hitam.**Seluruhnya agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDI SULAEMAN Alias DOLIMIN Bin IBROHIM Dkk.**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YEYEP Bin H. MASTAKA**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan alat berupa seperangkat alat judi kuclak yang terdiri dari karpet bergambar binatang (macan, curut, gajah, kuda, banteng, rengge/rusa), 3 (tiga) buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang yang sama dengan gambar binatang di karpet, 1 (satu) buah blong warna hitam hitam, dan uang taruhan dari para pemasang.
- Bahwa saat itu yang menjadi pemasang dalam permainan judi jenis dadu kuclak yaitu saksi DEDI SULAEMAN Alias DOLIMIN Bin IBROHIM (Alm) dan saksi JUBAEDI Alias JUBED Bin RALAM (*keduanya dalam berkas perkara terpisah/splitsing*).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemennangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa besarnya uang pasangan atau uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d tidak terbatas.
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi H. AGUNG BASUKI, SH Bin H. TARDJA, dan saksi DIO MUHAEBI Bin ARIS PRANAWA Selaku Anggota Polsek Bongas serta saksi EKA AGUS ANGGARA Alias ANGGA Bin SURYAMAN selaku Phl Polsek Bongas yang saat itu sedang melaksanakan giat patroli melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu bergambar binatang, 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam diamankan ke Polsek Bongas.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



- Bahwa terdakwa selaku bandar dalam permainan judi dadu kuclak tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YEYEP Bin H. MASTAKA**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi H. AGUNG BASUKI, SH Bin H. TARDJA, dan saksi DIO MUHAEBI Bin ARIS PRANAWA selaku Anggota Polsek Bongas serta saksi EKA AGUS ANGGARA Alias ANGGA Bin SURYAMAN selaku Phl Polsek Bongas yang saat itu sedang melaksanakan giat patroli melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian ketika mendekati lokasi kejadian terdapat permainan judi jenis dadu kuclak dimana peranan terdakwa selaku bandar sedangkan saksi DEDI SULAEMAN Alias DOLIMIN Bin IBROHIM (Alm) dan saksi JUBAEDI Alias JUBED Bin RALAM (*keduanya dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) selaku pemain atau pemasang dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEDI SULAEMAN Alias DOLIMIN Bin IBROHIM (Alm) dan saksi JUBAEDI Alias JUBED Bin RALAM berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu bergambar binatang, 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam diamankan ke Polsek Bongas.
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut antara lain berupa seperangkat alat judi kuclak yang terdiri dari karpet bergambar binatang (macan, curut, gajah, kuda, banteng, rengge/rusa), 3 (tiga) buah dadu yang bergambar 6 (enam) macam binatang yang sama dengan gambar binatang di karpet, 1 (satu) buah blong warna hitam hitam, dan uang taruhan dari para pemasang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa besarnya uang pasangan atau uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d tidak terbatas.
- Bahwa terdakwa yang ikut serta main judi dadu kuclak tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng-iseng.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. AGUNG BASUKI, SH Bin H. TARDJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Bongas yang bersama saksi Dio Muhaebi bin Aris Pranawa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Dedi Sulaeman alias Dolimin dan Jubaedi alias Jubed pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem, Kecamatan Bongas, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis kuclak;
 - Bahwa saat saksi sedang melakukan giat patroli di Desa Cipedang, saksi melihat ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kuclak kemudian saat saksi mendekati lokasi kejadian ada kurang lebih 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis kuclak akan tetapi yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang sedangkan yang lainnya melarikan diri;

- Bahwa peranan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu kuclak sedangkan Dedi Sulaeman alias Dolimin dan Jubaedi alias Jubed sebagai pemain/pemasang judi jenis kuclak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain uang tunai sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu kuclak bergambar binatang, 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kuclak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut terdakwa tidak menjadikannya sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng dan mencari keuntungan tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan;

2. DIO MUHAEBI Bin ARIS PRANAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Bongas yang bersama saksi H. Agung Basuki, SH bin Aris Pranawa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Dedi Sulaeman alias Dolimin dan Jubaedi alias Jubed pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem, Kecamatan Bongas, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis kuclak;
- Bahwa saat saksi sedang melakukan giat patroli di Desa Cipedang, saksi melihat ada sekumpulan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis kuclak kemudian saat saksi mendekati lokasi kejadian ada kurang lebih 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis kuclak akan tetapi yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang sedangkan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa peranan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu kuclak sedangkan Dedi Sulaeman alias Dolimin dan Jubaedi alias Jubed sebagai pemain/pemasang judi jenis kuclak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain uang tunai sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu kuclak bergambar binatang, 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kuclak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut terdakwa tidak menjadikannya sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng dan mencari keuntungan tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan;

3. DEDI SULAEMAN alias DOLIMIN Bin IBROHIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Yeyep bin H. Mastaka dan Jubaedi alias Jubed bin Ralam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem, Kecamatan Bongas, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis kuclak;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuclak tersebut adalah terdakwa Yeyep sedangkan peranan saksi sebagai pemain atau pemasang judi jenis kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain uang tunai sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu kuclak bergambar binatang, 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



(satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu kuclak;
 - Bahwa saksi dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut tidak menjadikannya sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng dan mencari keuntungan tambahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan;
4. JUBAEDI alias JUBED Bin RALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Yeyep bin H. Mastaka dan Dedi Sulaeman

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



alias Dolimin bin Ibrohim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem, Kecamatan Bongas, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis kuclak;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis kuclak tersebut adalah terdakwa Yeyep sedangkan peranan saksi sebagai pemain atau pemasang judi jenis kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain uang tunai sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu kuclak bergambar binatang, 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kuclak tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu kuclak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut tidak menjadikannya sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk iseng dan mencari keuntungan tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Dedi Sulaeman alias Dolimin bin Ibrohim dan saksi Jubaedi alias Jubed bin Ralam sama-sama ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem, Kec. Bongas, Kab. Indramayu karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kuclak;
- Bahwa peranan terdakwa sebagai bandar judi sedangkan pemasang / pemainnya adalah saksi Dedi Sulaeman dan saksi Jubaedi;
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis kuclak tersebut di tempat umum yaitu lapangan terbuka dan saat itu di lapangan tersebut sedang ada hiburan sandiwara sehingga banyak orang yang datang melakukan permainan judi jenis kuclak;
- Bahwa permainan judi jenis kuclak dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa benar terdakwa selaku bandar akan membayar kepada pemasang yang dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang pasangan/taruhan misalnya apabila pemasang memasang pada gambar gajah dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian pada dadu muncul 1 (satu) gambar gajah maka terdakwa selaku bandar akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika 3 (tiga) gambar gajah maka terdakwa akan membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), apabila ada pemasang yang melintang pada gambar gajah dan banteng dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika pada dadu muncul gambar yang sama maka terdakwa selaku bandar harus membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemasang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan jenis dadu kuclak;
- Bahwa benar terdakwa menjadi bandar judi jenis dadu kuclak sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan antara lain uang tunai sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu kuclak bergambar binatang, 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dari para pemasang yang ditemukan di lapak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang.
- 2 (dua) buah dadu bergambar binatang.
- 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam.



- 1 (satu) buah accu.
- 2 (dua) buah tas warna hitam.

Seluruh barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan dan dikonfirmasi kepada para saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian yang telah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa bernama YEYEP Bin H. MASTAKA yang setelah identitasnya diperiksa ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga adalah benar mereka para terdakwa sendiri yang sekarang sedang diajukan kepersidangan dan bukan orang lain, selain itu para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan "rejeji" belaka. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali (S.R. SIANTURI, SH).

Menimbang, bahwa demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa apabila beberapa pengertian yuridis diatas dikaitkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di Desa Cipedang Blok Kanem Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, terdakwa YEYEP Bin H. MASTAKA tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu kuclak sedangkan yang menjadi pemasang/pemain dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut antara lain saksi Dedi Sulaeman Alias Dolimin Bin Ibrohim (Alm) dan saksi Jubaedi Alias Jubed Bin Ralam (*keduanya dalam berkas perkara terpisah/splitzing*).
2. Bahwa benar, cara permainan judi jenis dadu kuclak tersebut yaitu terdakwa selaku bandar duduk bersila di depan karpet bergambar 6 (enam) macam binatang lalu terdakwa mengocok/menguclak blong yang berisi 3 (tiga) buah dadu kemudian para pemasang memasang uang taruhan pada gambar binatang yang diinginkan oleh para pemasang pada gambar binatang yang ada pada karpet, kemudian setelah para pemasang memasang gambar gambar yang diinginkan selanjutnya bandar membuka blong dan melihat gambar yang dipasang oleh pemasang apakah sama dengan gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang



keluar maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dari terdakwa selaku bandar yang mana besarnya uang yang diterima sama dengan uang yang menjadi taruhan disebut napak, dan apabila 1 (satu) gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut jeblos, apabila dua gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar yang keluar maka disebut dua kali, dan apabila gambar binatang yang dipasang oleh pemasang keluar 3 (tiga) maka disebut selembur dan bandar membayarnya 3 (tiga) kali lipat, tetapi sebaliknya apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar yang keluar maka pemasang tersebut kalah dan bandar berhak menarik semua uang pasangan/taruhan pemasang, namun demikian dalam permainan judi jenis dadu kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapatkan untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

3. Bahwa benar, untuk menebak atau memilih secara tepat gambar binatang apa yang termuat dalam dadu ketika blong dibuka untuk memperoleh kemenangan tidaklah mudah, semata-mata tergantung pada faktor "nasib", "kebetulan" atau peruntungan belaka.
4. Bahwa benar, permainan judi jenis dadu kuclak tersebut berhasil diketahui saksi H. AGUNG BASUKI, SH Bin H. TARDJA, dan saksi DIO MUHAEBI Bin ARIS PRANAWA Selaku Anggota Polsek Bongas serta saksi EKA AGUS ANGGARA Alias ANGGA Bin SURYAMAN selaku Plh Polsek Bongas yang saat itu sedang melaksanakan giat patroli melihat ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kuclak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang, 2 (dua) buah dadu bergambar binatang, 1 (satu) buah bong yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bauh accu dan 2 (dua) buah tas warna hitam diamankan ke Polsek Bongas.
5. Bahwa benar, terdakwa selaku Bandar permainan judi dadu kuclak tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.



Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang.
- 2 (dua) buah dadu bergambar binatang.
- 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam.
- 1 (satu) buah accu.
- 2 (dua) buah tas warna hitam.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SULAEMAN alias DOLIMIN Bin IBROHIM dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa merupakan bandar dalam perjudian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YEYEP Bin H. MASTAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan permainan judi kepada khalayak umum";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 590.500,- (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
 - 2 (dua) lembar karpet bergambar binatang.
 - 2 (dua) buah dadu bergambar binatang.
 - 1 (satu) buah blong yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah accu.
 - 2 (dua) buah tas warna hitam.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DEDI SULAEMAN alias DOLIMIN bin IBROHIM dkk;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 JUNI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, SH